



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1983
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/
PERALATAN PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran, dayaguna dan hasil guna dalam pengadaan barang/pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Pertamina, Bank-bank Milik Pemerintah serta Badan-badan Usaha Milik Negara lainnya dan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat aII yang bernilai di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, dipandang perlu untuk menegaskan dan menyempurnakan tugas dan fungsi serta susunan keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 42 jo Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1982;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76;, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 6);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH.**

Pasal I

Merubah dan menambah ketentuan Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981 jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1982, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Untuk meningkatkan kelancaran, daya guna dan hasil guna pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh Departemen-Departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Pertamina, Bank-bank Milik Pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara lainnya serta Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dibentuk Team Pengendali Barang/Peralatan Pemerintah, selanjutnya disingkat Team Pengendali Pengadaan dengan kedudukan, susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja seperti tersebut dalam Pasal-pasal berikut dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Team Pengendali Pengadaan terdiri dari:
- Ketua : Menteri/Sekretaris Negara;
 - Wakil Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/ Wakil Ketua BAPPENAS.
 - Wakil Ketua/ : Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi
 - Ketua Pelaksana Harian : Dalam Negeri;

- Anggota :
 1. Gubernur Bank Indonesia;
 2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Industri Logam Dasar, Departemen Perindustrian;
 4. Asisten Menteri/ Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintah dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.
 5. Deputi Ketua BAPPENAS Bidang Ekonomi;
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
 7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Asisten Menteri Koordinator EKUIN dan Pengawasan Pembangunan yang menangani Urusan Pengawasan Pembangunan;
- Sekretaris : Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara;
- Wakil Sekretaris: Sekretaris Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Team Pengendali Pengadaan bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Pertamina, Bank-bank Milik Pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara lainnya serta Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bernilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan melalui pelelangan (penunjukan langsung) sesuai prioritas dan dengan anggaran yang dapat di-sediakan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah meliputi pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan yang di biayai masing-masing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Badan Usaha Milik Negara dan dana Pemerintah lainnya.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini, Team Pengendali Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penelitian dan penetapan jenis, jumlah, spesifikasi, harga, serta tata cara pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan yang diperlukan oleh Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan-badan Usaha Milik Negara lainnya serta Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. Penilaian terhadap segi teknis dan mutu barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan agar diperoleh hasil yang terbaik, dengan harga yang paling menguntungkan bagi negara serta sebanyak mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
 - c. Koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - d. Pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan barang/peralatan serta pemborongan pekerjaan.

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Team Pengendali Pengadaan dapat menghubungi dan meminta segala keterangan yang dibutuhkan dari semua Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, Pertamina, Bank-bank Milik Pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara lainnya, Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara lainnya, Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO